

BAB V

PENUTUP

5.1 SIMPULAN.

1. Penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkotika ditinjau dari Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika harus memperhatikan penerapan pasal-pasal, PP, SEMA, PERMEN, Peraturan Bersama terkait penyalahguna dan pecandu narkotika yang menimbulkan banyak pertanyaan, termasuk penggolongan apa yang dapat dikatakan seseorang sebagai pecandu narkotika. Selain itu, aturan terkait pecandu narkotika juga menimbulkan kerancuan dan multitafsir, terutama dalam menentukan kategori antara pecandu dan penyalahguna narkotika. Oleh karena itu, perlu diperjelas peraturan tentang kategori pecandu dan penyalahguna narkotika untuk menghindari multitafsir.
2. Penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri agar memberi kapastian hukum merujuk kepada upaya pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk menerapkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi, sebenarnya cukup untuk menghindari sanksi pidana penjara, hanya dengan membentuk undang-undang terkait dengan pelaksanaan atau petunjuk teknis penempatan penyalah guna dan pecandu narkotika di lembaga rehabilitasi. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus terus meningkatkan upaya menempatkan penyalahguna dan pecandu narkotika di fasilitas rehabilitasi daripada menjebloskan mereka ke dalam penjara. Efek negatif terburuk dari penjara adalah membuat dari yang seorang pengguna saja bisa menjadi pengedar, kurir atau bahkan seorang bandar.

5.2. SARAN

1. Pembuat undang-undang perlu melakukan reformulasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya berkaitan dengan Pasal 127 agar lebih jelas dan tidak menimbulkan kesulitan bagi penegak hukum dalam menerapkannya dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda sehingga bisa meminimalisir perbedaan penerapan hukum dan bisa lebih memberikan kepastian hukum.
2. Penegak hukum dalam hal ini penyidik, penuntut umum dan Hakim pada tiap tingkatan dalam menerapkan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seharusnya dengan menafsirkan Pasal 112 Ayat (1) diperuntukkan bagi penyalahgunaan narkotika dalam hal ini pengedar narkotika sedangkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a diperuntukkan untuk penyalah guna narkotika dengan memberikan kesempatan untuk menjalani rehabilitasi dan kewajiban rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika.